



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :1578/PDT.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

HOTNIARTA TINAMBUNAN ,Jenis kelamin Perempuan , Tempat /tgl lahir Manduamas / 22 Februari 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Perum Ricci Tahap II Blok.G3 NO.5 RT.004 RW.015 KEL.Tanjung Riau, KEc.Sekupang. Batam Kota;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor :1578/PDT.P/2018/PN.BTM tanggal 09 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Nama Pemohon seperti tersebut di atas, adalah sesuai dengan Nama Pemohon seperti yang tercantum atau tertera pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 286/PKW-CS-BTM/2014** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-Maret-2014 dan sesuai dengan lembaran **DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No. 171/R.11/02** yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 22-Juni-2002, yang jelas dan terang lmenyebut nama Pemohon dengan nama **HOTNIARTA TINAMBUNAN.** ;

Halaman1dari9halaman penetapan nomor 1578/Pdt.P/2018/Pn Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ternyata pada saat Pemohon mengajukan permohonan pengurusan Dokumen Pemohon lainnya, ternyata telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon, yang menuliskan nama Pemohon dengan nama **HOTNI YARTA BRTINAMBUNAN**, seperti yang terdapat pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171116202879013** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 27-10-2017 dan **KARTU KELUARGA No. 2171101604100006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12-06-2017, sebagaimana juga seperti yang tertera atau terbukti pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2171-LT-17092018-0083**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 17-September-2018, keseluruhan Dokumen milik Pemohon tersebut, menuliskan atau mencantumkan nama Pemohon dengan nama **HOTNI YARTA BR TINAMBUNAN**. ;
3. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menetapkan sekaligus memperbaiki nama Pemohon, seperti yang tertulis atau tercantum pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171116202879013** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 27-10-2017 dan **KARTU KELUARGA No. 2171101604100006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12-06-2017, sebagaimana juga seperti yang tertera atau terbukti pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2171-LT-17092018-0083**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 17-September-2018, keseluruhan Dokumen milik Pemohon tersebut, menuliskan atau mencantumkan nama Pemohon dengan nama **HOTNI YARTA BR TINAMBUNAN**. sehingga menjadi benar dan yang sesungguhnya dengan nama **HOTNIARTA TINAMBUNAN**, seperti yang jelas tertulis atau tercantum pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 286/PKW-CS-BTM/2014** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-Maret-2014 dan sesuai dengan lembaran **DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No. 171/R.11/02** yang diterbitkan oleh Departemen

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan nomor 1578/Pdt.P/2018/Pn Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 22-Juni-2002, yang jelas dan terang menyebut nama Pemohon dengan nama **HOTNIARTA TINAMBUNAN.** ;

4. Bahwa Pengesahan penetapan dan perbaikan Identitas Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;
5. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon Kehadapan Bapak/ibu untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan penambahan nama anak Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171116202879013** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 27-10-2017 dan **KARTU KELUARGA No. 2171101604100006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12-06-2017, sebagaimana juga seperti yang tertera atau terbukti pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2171-LT-17092018-0083**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 17-September-2018 yang semula **HOTNI YARTA BR TINAMBUNAN** menjadi **HOTNIARTA TINAMBUNAN**, seperti yang jelas tertulis atau tercantum pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 286/PKW-CS-BTM/2014** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-Maret-2014 dan sesuai dengan lembaran **DAFTAR**

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan nomor 1578/Pdt.P/2018/Pn Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No. 171/R.11/02** yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 22-Juni-2002 ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2171116202879013 atas nama HOTNI YARTA BR TANAMBUNAN , yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171101604100006 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 2015 oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam diberi tanda **P.2**;
3. Foto copy Akta Kelahiran Kelahiran Nomor: 2171-LT-17092018-0083 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/PKW-CS-BTM/2014 atas nama MANAT TAMBUNAN dan HOTNIARTA TINAMBUNAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil diberi tanda **P.4**;
5. Foto copy Daftar Nilai Ujian Nasional SLTP Nomor: 05 DI 1673267 atas nama HOTNIARTA TINAMBUNAN pada tanggal 07 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam diberi tanda **P.5**;

Halaman 4 dari 9 halaman penetapan nomor 1578/Pdt.P/2018/Pn Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **MANAT TAMBUNAN** dan 2. **PERJUANGAN SIHOMBING**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang permohonan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonannya adalah adanya kesalahan/kekurangan Penulisan abjad nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Bahwa identitas diri Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Lahir ada kesalahan/kekurangan penulisan identitas yaitu tertera semula **HOTNI YARTA BR TINAMBUNAN**, menjadi **HOTNIARTA TINAMBUNAN** sebagaimana identitas yang tertera pada AKTA PERKAWNAN dan DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA Pemohon sehingga diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **MANAT TAMBUNAN** dan **PERJUANGAN SIHOMBING**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa, Nama Pemohon seperti tersebut di atas, adalah sesuai dengan Nama Pemohon seperti yang tercantum atau tertera pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 286/PKW-CS-BTM/2014** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-Maret-2014 dan sesuai dengan lembaran **DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No. 171/R.11/02** yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 22-Juni-2002, yang jelas dan terang lmenyebut nama Pemohon dengan nama **HOTNIARTA TINAMBUNAN.** ;
2. Bahwa, ternyata pada saat Pemohon mengajukan permohonan pengurusan Dokumen Pemohon lainnya, ternyata telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon, yang menuliskan nama Pemohon dengan nama **HOTNI YARTA BRTINAMBUNAN**, seperti yang terdapat pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171116202879013** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 27-10-2017 dan **KARTU KELUARGA No. 2171101604100006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Cipil Kota Batam pada tanggal 12-06-2017, sebagaimana juga seperti yang tertera atau terbukti pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2171-LT-17092018-0083**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 17-September-2018, keseluruhan Dokumen milik Pemohon tersebut, menuliskan atau mencantumkan nama Pemohon dengan nama **HOTNI YARTA BR TINAMBUNAN.** ;
3. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk menetapkan sekaligus memperbaiki nama Pemohon, seperti yang tertulis atau tercantum pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171116202879013** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 27-10-2017 dan **KARTU KELUARGA No. 2171101604100006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Cipil Kota Batam pada tanggal 12-06-2017, sebagaimana juga seperti yang tertera atau terbukti pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2171-LT-17092018-0083**, yang diterbitkan dan ditanda-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 17-September-2018, keseluruhan Dokumen milik Pemohon tersebut, menuliskan atau mencantumkan nama Pemohon dengan nama **HOTNI YARTA BR TINAMBUNAN**. sehingga menjadi benar dan yang sesungguhnya dengan nama **HOTNIARTA TINAMBUNAN**, seperti yang jelas tertulis atau tercantum pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 286/PKW-CS-BTM/2014** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-Maret-2014 dan sesuai dengan lembaran **DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No. 171/R.11/02** yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 22-Juni-2002, yang jelas dan terang menyebut nama Pemohon dengan nama **HOTNIARTA TINAMBUNAN**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Pemohon hendak memperbaiki Identitas pemohon pada KTP, KK, AKTE LAHIR pemohon dari yang semula **HOTNI YARTA BR TINAMBUNAN** menjadi **HOTNIARTA TINAMBUNAN** karena Pemohon ingin mengurus dokumen-dokumen lain, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Pemohon berdasarkan bukti P.3 Akta kelahiran pemohon telah dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Surabajasehingga sesuai Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tentang perubahan tersebut dengan menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Halaman7dari9halaman penetapan nomor 1578/Pdt.P/2018/Pn Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK: 2171116202879013** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 27-10-2017 dan **KARTU KELUARGA No. 2171101604100006** yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 12-06-2017, sebagaimana juga seperti yang tertera atau terbukti pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2171-LT-17092018-0083**, yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 17-September-2018 dari yang semula **HOTNI YARTA BR TINAMBUNAN** menjadi **HOTNIARTA TINAMBUNAN** sesuai dengan yang tertulis pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 286/PKW-CS-BTM/2014** dan **DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA No. 171/R.11/02**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas diri pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 231.000, - (dua ratus tiga puluh satu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh kami REDITE IKA SEPTIANA,SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuksebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini,penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu AZWAR,S.H Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman8dari9halaman penetapan nomor 1578/Pdt.P/2018/Pn Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AZWAR,SH**

**REDITE IKA SEPTINA.,S.H,M.H**

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 115.000,-
• PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-

=====

Halaman 9 dari 9 halaman penetapan nomor 1578/Pdt.P/2018/Pn Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)